

Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Pelayanan Sidang Keliling Tahun 2021)

Syifa Ulhani

Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis,
Bengkalis, Indonesia

Corresponding author: syifaulhani05@gmail.com

Saifunnajar

Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis,
Bengkalis, Indonesia

Abstrak

Pelayanan sidang keliling merupakan sidang di luar gedung dengan tujuan penerapan access to justice yakni memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang ingin berperkara di kantor pengadilan akan tetapi memiliki pertimbangan seperti jarak yang jauh sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit serta memakan waktu yang cukup lama. Sidang keliling di Kabupaten Bengkalis belum bisa dipastikan apakah memiliki waktu yang cukup untuk setiap perkara. Terlebih lagi sidang keliling ini hanya dilaksanakan selama 2 kali dalam sebulan, sehingga tidak diketahui apa saja kendala, tanggapan masyarakat, nilai lebih dan pengaruh positif mengenai sidang keliling tersebut. Penelitian ini bertujuan melihat seberapa efektivitas sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bengkalis. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field study). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan sosiologis diperlukan dalam meneliti seberapa efektifnya kerja hukum di dalam masyarakat. Hasil analisis dari pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang telah melaksanakan sidang keliling, disimpulkan bahwa sidang keliling di pengadilan agama Bengkalis sudah efektif dari pelaksanaannya dan sudah sesuai dengan tujuan sidang keliling itu sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, Sidang Keliling, Penyelesaian Perkara, PA Bengkalis

Pendahuluan

Indonesia yang menjadi negara hukum, sistem hukum serta peradilannya didasarkan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) begitu juga undang-undang lainnya yang mengatur suatu peraturan untuk menjadi negara Indonesia yang damai dan tenteram.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Ayat (2) dinyatakan keempat peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, serta Peradilan Agama. Keempatnya ada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, dan setiap peradilan memiliki kekuasaannya sendiri untuk mengadili perkara.

Peradilan itu sendiri merupakan sistem pelaksanaan keadilan pada lembaga pengadilan. Sementara itu, lembaga hukum yang mengatur dari pemeriksaan, mengadili hingga putusan disebut pengadilan.

UUD Negara Republik Indonesia, Pasal 24 Ayat 1 dengan maksud kekuasaan yang merdeka adalah dengan terselenggaranya kekuasaan kehakiman

untuk hukum dan keadilan. oleh karena itu, jelas sudah peran peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum untuk mereka yang membutuhkan.

Undang-undang tentang Peradilan Agama yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mendefinisikan peradilan agama selaku kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh umat Islam untuk mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu. Peradilan Agama terbentuk Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Banding yakni Pengadilan Tinggi Agama. Menurut UUD Negara Republik Indonesia, pengadilan merupakan badan yang menjalankan yurisdiksi, memiliki tugas utama menerima, menyelidiki, dan mengadili semua kasus yang diajukan.

Lembaga yang bertugas memproses perkara-perkara perdata Islam adalah Peradilan Agama perkara tersebut telah menjadi wewenangnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memperluas yurisdiksi peradilan agama meliputi wewenang penyelesaian perkara seperti perkawinan, wasiat, warisan, wakaf, hibah, infaq, zakat, dan ekonomi syariah.

Umat muslim di Indonesia semakin sadar akan hal yang harus dipertimbangkan dan diputuskan di antara mereka ketika timbul perselisihan atau persengketaan tentang Hukum Keluarga Islam. Pembentukan Peradilan Agama menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan kewenangan Pengadilan Agama berada di IbuKota Kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) berada di Provinsi. Tidak adanya Pengadilan Agama di kecamatan dan kelurahan, maka setiap kasus yang berkaitan dengan hukum perdata Islam yang dialami oleh masyarakat sekitar kecamatan dan kelurahan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang terdapat di Ibukota Kabupaten.

Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan atau negara yang memiliki ribuan pulau. Hal inilah yang membuat masyarakat dari suatu pulau kesulitan untuk mendatangi pulau lainnya. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti sulitnya transportasi yang memadai menjadi salah satu faktor jarak tempuh antar pulau semakin jauh dan sulit. Terlebih lagi disaat masyarakat di daerah terpencil yang hendak mengadu dan mencari keadilan di pengadilan yang hanya berkedudukan di Ibukota Kabupaten, harus menempuh jarak yang jauh, sulitnya akses menuju lokasi bahkan menghabiskan waktu dan biaya yang cukup banyak.

Seperti yang diketahui, proses penyelesaian perkara di Pengadilan seringkali terjadinya berbagai macam permasalahan seperti proses yang bertele-tele dan lain sebagainya. Sehingga membuang waktu karena permasalahan jarak tempuh bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan dan permasalahan biaya bagi masyarakat dengan masalah dengan ekonomi yang sulit untuk ke Pengadilan.

Berbagai macam permasalahan yang banyak dialami oleh masyarakat, Mahkamah Agung menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sebagai tindaklanjut

dari serangkaian perbaikan, kebijakan dan sistem tersebut diikuti dengan kepedulian khusus yang diberikan pada penyelenggaraan sidang keliling.

Sidang keliling yang merupakan sidang di luar pengadilan adalah satu diantara yang ada sebagai pemaparan dari *access to justice* yakni kesempatan langsung untuk mendapatkan akses keadilan untuk mereka yang tidak berkesanggupan dan hal tersebut juga telah menjadi kewajiban profesi hukum. Sidang keliling ini adalah tindakan untuk menciptakan “pelayanan hukum dan keadilan” untuk seluruh masyarakat. Sesuai agenda besar dari MA dan Dirjen Badilag yang semboyannya “Keadilan untuk Semua”. Sidang keliling diketahui dilakukan oleh pengadilan di luar gedung pengadilan bagi orang-orang yang mengalami hambatan infrastruktur karena jarak, transportasi dan biaya jika harus datang ke kantor pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa sidang keliling ini merupakan program kerja pengadilan bagi siapa saja yang ingin membawa perkara ke pengadilan. Proses pengadilan keliling juga menjadi harapan pihak yang tidak berdaya, dan ingin melakukan gugatan. Masyarakat yang berkedudukan di daerah yang jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan uang serta akan mendapatkan bantuan tidak terlalu jauh.

Sidang keliling dibuat untuk menyelesaikan kasus perdata yang sering dialami oleh mereka yang berperkara di pengadilan agama. Beberapa perkara yang terjadi di pengadilan adalah perkara litigasi, perceraian baik gugat maupun talak, isbat nikah, penggabungan isbat dan perceraian, permohonan perwalian dan penentuan ahli waris.

Terkait adanya peraturan sidang keliling, Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis melaksanakan sidang keliling dari tahun 2017-2018 di kota Siak Sri Indrapura sebelum terjadinya pemekaran. Pada tahun 2019-2020 di Kecamatan Mandau dan 2021 di Kecamatan Rupert. Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis saat ini telah menetapkan jadwal sidang keliling di 2 (dua) tempat yaitu sidang keliling di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Rupert.

Sidang keliling di Kabupaten Bengkalis belum bisa dipastikan apakah memiliki waktu yang cukup untuk setiap perkara. Terlebih lagi sidang keliling ini hanya dilaksanakan selama 2 kali dalam sebulan, sehingga tidak diketahui apa saja kendala, tanggapan masyarakat, nilai lebih dan pengaruh positif mengenai sidang keliling tersebut.

Literature Review

Sidang keliling sama halnya dengan sidang pengadilan biasa, namun sidang keliling dilakukan di luar pengadilan, sangat layak bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh ke gedung pengadilan, dengan transportasi yang tidak nyaman dan membutuhkan banyak biaya. Berdasarkan Peraturan tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, menyatakan terkait sidang keliling yang merupakan sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, sidang keliling dilakukan secara tetap, bersiklus maupun setiap saat oleh pengadilan yang lokasinya hanya terdapat pada daerah hukumnya, sehingga lokasi yang berada di luar ibu kota dibentuk dalam sidang keliling atau sidang pada lokasi tetap. Sidang keliling adalah layanan terpadu satu pintu, yang diselenggarakan di

satu tempat dan menggunakan keterkaitan proses untuk mencakup berbagai jenis pelayanan.

Dari isi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan perihal sidang keliling dimana sidang keliling tersebut mempunyai tujuan yakni mempermudah masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh dan memakan waktu yang lama menuju ke pengadilan untuk berperkara.

Begitu juga di Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013, menyatakan bahwa sidang keliling merupakan suatu kegiatan untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” bagi masyarakat.

Sidang keliling diatur dengan hukum lainnya yakni Surat Edaran dari Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dalam Bagian Dua mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling yang terdiri dari 6 pasal yang meliputi: pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, lokasi sidang keliling, petugas sidang keliling, sistem pengawasan, serta tanggung jawab.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan itu sendiri sudah termuat dalam Peraturan tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, yakni (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pelayanan sidang keliling tersebut diselenggarakan agar mempermudah permohonan untuk menerbitkan buku nikah, akta perkawinan, dan akta kelahiran. Peraturan tersebut menyatakan bahwasanya pelayanan sidang keliling diadakan dengan tujuan sebagai akses pelayanan di bidang hukum sehingga rakyat yang tidak mampu merasa terbantu untuk memperoleh hak buku nikah, akta kelahiran dan akta perkawinan.

Masyarakat yang berperkara melalui layanan sidang keliling, mendapatkan keuntungan seperti lokasi atau jarak tempuh yang tidak jauh untuk mengajukan perkara, tidak memerlukan banyak biaya transportasi, dan lebih menghemat waktu.

Semua perkara bisa diajukan saat sidang keliling, namun terbatasnya operasional pengadilan di sidang keliling, sehingga perkara yang bisa diajukan pada sidang keliling diantaranya:

a. Itsbat nikah.

Pengertian itsbat nikah merupakan penentuan atau pengesahan pada pernikahan yang tidak melakukan catatan di KUA. Apabila pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam namun pernikahannya tidak melalui KUA, hal tersebut bisa mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat.

Istri yang menggugat perceraian dan mengajukannya ke pengadilan agama, maka disebut dengan cerai gugat.

c. Cerai talak.

Suami yang ingin melakukan perceraian terhadap istri dan suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama, maka disebut dengan cerai talak.

- d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai talak/cerai gugat, dilakukan jika pernikahan tersebut tidak tercatat namun pihak ingin mengajukan perceraian. Penggabungan isbat nikah dan perceraian ialah penggabungan tuntutan pengesahan pernikahan dan perceraian, baik cerai gugat ataupun cerai talak pada satu surat gugatan.
- e. Hak asuh anak.
Hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan, yang terdapat pada hasil akhir dari permohonan cerai yang diajukan suami istri. Adanya hak asuh anak apabila suami istri yang bercerai dan dalam pernikahan tersebut memiliki anak.
- f. Penetapan ahli waris,
Penetapan ahli waris ialah ketentuan yang diberikan Pengadilan Agama mengenai harta peninggalan. Pengadilan Agama dapat menetapkan sesuai dengan permohonan yang diajukan, apakah penetapan ahli waris atau penetapan seluruh bagian ahli waris.

Pelayanan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan pelayanan ialah suatu keadaan dengan cara melayani. Pengertian pelayanan yang dikutip oleh Cowell dalam buku Rahman Mulyawan menyatakan bahwa, Pada dasarnya, layanan adalah kegiatan yang bermanfaat di mana satu pihak membuat penawaran kepada pihak lain, tidak berwujud, dan tidak mengambil haknya, hanya proses dan bahkan tidak ada hubungannya dengan barang yang dihasilkan.

Moenir dalam Nashar menyebutkan bahwa Pelayanan ialah prosedur untuk melengkapi kepentingan dari aktivitas orang lain. Sementara itu, menurut peraturan ketatanegaraan, pelayanan publik atau pelayanan umum mengacu pada berbagai bentuk pelayanan publik baik yang dilakukan dalam bentuk barang atau jasa di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah serta di lingkungan BUMN/BUMD, yang kesemuanya agar memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan pelaksanaan peraturan. Dari hal itulah yang disebut pelayanan publik adalah seluruh jenis pelayanan dimana prinsipnya merupakan tanggung jawab penyelenggara atau instansi pemerintah dan dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

Pelayanan publik memiliki kualitas pelayanan atau yang biasa disebut *quality of service*, yakni terpenuhinya standar kualitas pelayanan sehingga menjadi pelayanan terbaik. Standar layanan adalah tolok ukur untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi, cepat, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Ratminto dan Atik dalam buku Rahman Mulyawan, ukuran keberhasilan pelayanan tergantung pada rasa puas dari penerima layanan. Kepuasan tersebut berhasil ketika penerima layanan merasa layanan yang diterimanya sesuai dengan harapan dan kebutuhannya.

Menurut Sinambela dalam buku Sapri, untuk memahami kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, ada indikator kualitas pelayanan yang sama dengan prinsip pelayanan publik dalam Perpres 63/KEP/M>PAN/7/ 2003, yaitu:

- a. Kesederhanaan: Sederhana dan tidak rumit pada proses pelayanan, sehingga mudah dalam memahami dan mudah untuk dilakukan
- b. Kejelasan: Kejelasan meliputi hal tentang:
 - 1) Persyaratan teknis dan administrasi pada pelayanan publik
 - 2) Tim penyelenggaraan yang memiliki wewenang, bertanggungjawab untuk memberikan penyelesaian dari pengaduan dalam pelayanan
 - 3) Prosedur pembayaran serta kejelasan rincian biaya dari pelayanan.
- c. Kepastian waktu: Pelayanan publik bisa selesai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Akurasi: Penerimaan produk pelayanan publik yang benar, sesuai dan sah.
- e. Keamanan: Prosedur dan produk pelayanan publik yang diterima mempunyai kepastian hukum dan bisa memberikan ketenangan.
- f. Tanggung jawab: Pengelola atau pejabat pelaksana pelayanan publik yang dipilih bertanggungjawab untuk menyediakan layanan dalam menyelesaikan keluhan/masalah dari penerima layanan.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kerja, alat dan sumber daya lainnya tersedia dan cukup memadai. Begitu juga dengan sarana teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi (telematika).
- h. Kemudahan akses: Lokasi yang memadai begitu juga dengan fasilitasnya. Masyarakat akan mudah menjangkau serta akses telekomunikasi dan teknologi informasi yang dimiliki.
- i. Kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan: Penyedia layanan diharuskan memiliki sikap disiplin, sopan, baik serta tulus.
- j. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan hendaklah tertib, menyediakan kawasan yang asri, juga lengkap begitu juga fasilitas pelayanan pada kesediaan tempat parkir, kebersihan toilet, serta kenyamanan tempat ibadah.

Oleh sebab itu, pelayanan yang diberikan hendaklah pelayanan yang efektif dari segi kualitas pelayanan masyarakat sehingga pelayanan sidang keliling ini secara konsisten memberikan kualitas pelayanan yang dijanjikan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Efektivitas

Efektivitas atau Efektifitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Efektif berarti “mempengaruhi akibat, pengaruh dan kesan, serta efektif dalam peraturan. Hasan Sadli dalam Nashar, efektivitas diartikan sebagai acuan tingkat pencapaian tujuan. Jika suatu usaha dilakukan dan bisa mencapai suatu keadaan yang ideal, maka usaha tersebut dikatakan efektif, yang dapat dikatakan efektif dengan skala relatif pasti. Pada saat yang sama, pandangan Munir tentang efektivitas pelayanan publik dapat dianggap bahwa menurut aturan dasar dan prosedur yang telah ditetapkan, efektivitas pelayanan publik adalah untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu efektivitas hukum adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan hukum dari perspektif hukum, sosiologi dan filsafat, serta harus memenuhi persyaratan. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakannya, yaitu orang yang membuat atau

menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum itu ditegakkan.

Untuk mengukur efektivitas bisa menggunakan beberapa indikator. indikator yang bisa digunakan menurut Sugiyono adalah:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu suatu kegiatan bisa dikatakan tepat sasaran yakni dengan melihat sejauh mana masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sesuai ketentuan.
- b. Sosialisasi program, yaitu penyelenggaraan kegiatan yang mampu memberikan sosialisasi untuk menyebarkan informasi tentang tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat umum, dan begitu juga dengan secara khusus kepada masyarakat yang menjadi target kegiatan tersebut.
- c. Tujuan program, yaitu hasil dari tujuan kegiatan yang tujuannya konsisten terhadap tujuan yang sudah ditetapkan
- d. Pemantauan program, yaitu perhatian yang diberikan kepada masyarakat yang telah menjadi partisipan kegiatan dengan dilakukannya pengamatan untuk mengantisipasi permasalahan dan sebagai bentuk perhatian kepada partisipan kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan itu, para pihak menghadapi beberapa agenda terkait efektivitas amanat lembaga peradilan agama dan kapasitas manusia di dalamnya. Pengadilan yang didasarkan pada prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu ditegakkan secara efisien serta adil. Hal ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pendukungnya dengan menjadikan program-program yang mereka laksanakan lebih berkualitas dan berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang bersedia berkontribusi, termasuk hakim, panitera, dan pimpinan lainnya. Agenda-agenda tersebut akan mudah dilaksanakan jika dilandasi dengan niat yang tulus, dirancang dengan matang, dilaksanakan dengan tekun dan selalu dengan do'a yang diridhoi.

Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field study*). Karena penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara mendalam mengenai interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian maka penelitian ini disebut penelitian lapangan (Hasan, 2020).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan sosiologis diperlukan dalam meneliti seberapa efektifnya kerja hukum di dalam masyarakat. Pendekatan dengan aspek hukum yang meliputi perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan tentang efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara dan pendekatan yuridis terdiri dari peraturan serta perundang-undangan lain yang mengatur tentang sidang keliling sebagai permasalahan yang diambil pada penelitian ini.

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini berbeda antara data yang disediakan langsung oleh masyarakat dan data yang disediakan oleh bahan pustaka. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah: a. Data primer,

merupakan data yang didapatkan dari sumber utama. Data perkara sidang keliling diambil langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis, melalui wawancara dengan pihak pelaksana sidang keliling. b.Data sekunder, yang ada pada penelitian ini adalah dokumen atau berkas Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis, peraturan perundang-undangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada PERMA No. 1 Tahun 2014, Surat Keputusan Muda Mahkamah Agung Urusan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dan berbagai pasal tentang sidang keliling.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni dengan menggunakan metode: wawancara, dokumentasi dan kuesioner atau angket. Teknik Analisis data yaitu teknik untuk menemukan kemudian mengumpulkan data yang didapatkan melalui wawancara serta temuan penelitian lainnya secara terstruktur dengan baik. agar orang lain memahami pesan yang dikomunikasikan dan mengkomunikasikannya dengan tepat. Melakukan teknis Analisis yakni dengan mendeskripsikan serta merangkum hal-hal yang penting.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Pelayanan Sidang Keliling Tahun 2021), dilihat dari standar pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan, serta kenyamanan.

Berikut analisis deskriptif yang menggambarkan jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap efektivitas pelayanan sidang keliling dalam penyelesaian perkara yang dilihat dari indikator pelayanan publik, yakni:

1. Jawaban responden dari segi kesederhanaan pelayanan
 - a. Pelayanan sidang keliling lebih mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa responden menilai setuju sebanyak 27 responden dengan persentase 90% dan kurang setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 10%. Dari pernyataan tersebut responden lebih banyak menjawab setuju dibandingkan kurang setuju dan tidak setuju. Dari hal ini terlihat bahwasanya dengan pelayanan sidang keliling masyarakat memahami secara jelas hal yang harus ada dan dilakukan dalam proses berperkara. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan sidang keliling dinilai baik oleh sebagian responden dari segi pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga pihak pengadilan agama sebagai instansi penyelenggara sidang keliling ini bisa mempertahankan serta meningkatkan kualitas dari segi kesederhanaan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Adanya sidang keliling, lebih memudahkan anda untuk berperkara. Berdasarkan jawaban responden terlihat bahwa sebanyak 29 responden dengan persentase 96.7% memilih dengan adanya sidang keliling memudahkan mereka dalam berperkara. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan dari tujuan sidang keliling yakni untuk mempermudah

masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten. Sementara, 1 responden yang menilai kurang setuju dengan persentase 3.3%, dengan alasan bahwa sidang yang dilaksanakan melalui sidang keliling sama mudahnya dengan pendaftaran dan sidang di kantor Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Persepsi masyarakat dari segi kejelasan pelayanan publik
 - a. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan sangat mudah, baik persyaratan teknis maupun administratif. Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan, proses mengurus persyaratan dalam berperkara melalui sidang keliling sudah bisa dikatakan efektif dengan jawaban responden yang memilih setuju sebanyak 29 responden dengan persentase 96.7% dan yang memilih kurang setuju 1 responden dengan persentase 3.3%. Berdasarkan hasil tersebut bisa dilihat bahwasanya masyarakat bisa memahami persyaratan administrasi dalam proses pelayanan sidang keliling dengan cukup jelas, sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam memenuhi persyaratan administratif.
 - b. Dalam menangani pengaduan, saran dan masukan serta tindak lanjut, petugas pelayanan menerima dan melayani dengan cepat. Dari jawaban responden dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan informasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bengkalis sudah terbilang baik. Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bengkalis sangat baik dengan jawaban responden yang 100% setuju. Bisa dilihat bahwa pendekatan kepada masyarakat dengan petugas layanan sidang keliling sangat baik. Petugas pelayanan sidang keliling sangat efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam menerima dan melayani masyarakat yang ingin berperkara dan masyarakat yang datang ke sidang keliling untuk melakukan pengaduan.
 - c. Mengikuti sidang keliling, memudahkan Anda dalam menghemat biaya, waktu maupun tenaga. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sidang keliling pada sebagian responden sudah memudahkan dalam berperkara dan pengadilan agama Bengkalis bisa dikatakan sudah mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Masyarakat tidak perlu membuang waktu diperjalanan menuju ke kantor pengadilan agama, serta biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak berperkara ke kantor pengadilan yang jauh dari tempat tinggal. Akan tetapi sebanyak 3.3% ada yang memilih tidak setuju dan 3.3% memilih kurang setuju, dari alasan responden tersebut ialah karena responden melakukan pendaftaran dan sidang di Bengkalis, responden mengikuti dua kali sidang, sidang pertama di Bengkalis dan sidang kedua di Mandau. Dari pernyataan responden, dapat dilihat bahwa reponden tidak bisa menunggu jadwal sidang keliling dengan jarak waktu yang lama untuk berperkara. Sehingga responden melaksanakan sidang tidak sepenuhnya dilakukan dalam satu tempat. Dilihat dari kasus responden tersebut, pengadilan agama mengubah sidang kedua di Mandau (sidang keliling) dengan pertimbangan agar responden tersebut tidak perlu datang ke kantor pengadilan agama Bengkalis untuk sidang dikarenakan jarak yang jauh, sehingga berpengaruh terhadap biaya sidang yang akan di tanggung oleh responden.

Hasil ini menunjukkan bahwa sidang keliling sangat penting untuk dilaksanakan lebih dari seminggu sekali, sehingga masyarakat yang ingin berproses lebih cepat bisa merasa benar-benar terbantu.

3. Persepsi masyarakat dari segi Kepastian waktu.
 - a. Proses Pelayanan Sidang Keliling Relatif Lebih Cepat. Dari jawaban responden sebanyak 24 dengan persentase 80% memilih setuju bahwa proses pelayanan sidang keliling relatif lebih cepat. Di bawah program pengadilan keliling, bentuk layanannya adalah pengadilan datang langsung ke tempat kejadian dengan peninjauan kasus yang relatif cepat. Sementara, 6 responden dengan persentase 20% memilih kurang setuju karena responden harus menunggu waktu yang cukup lama untuk berproses pada pelayanan sidang keliling. Karena seperti yang diketahui admin atau petugas sidang keliling Pengadilan Agama Bengkalis hanya terdapat 2 orang berbeda dengan PTSP di kantor pengadilan, sehingga pada pelayanan administrasi sedikit terhambat.
 - b. Proses Persidangan Dalam Penyelesaian Perkara Pada Sidang Keliling Relatif Lebih Cepat. Berdasarkan gambar dan tabel diatas terlihat bahwa 25 responden dengan persentase 83.3% menilai setuju bahwa dalam proses persidangan melalui sidang keliling relatif lebih cepat, namun terdapat juga masyarakat yang masih merasakan kurang cepat. Seperti yang diketahui cepat atau lambatnya persidangan bisa dilihat dari pihak, apabila kedua belah pihak datang ke persidangan maka persidangan di lakukan secara berurutan dari mediasi hingga ikrar talak, namun apabila salah satu pihak tidak datang, maka proses persidangan dikatakan *verstek*. Apabila *verstek*, proses persidangan akan lebih cepat selesai.
4. Persepsi masyarakat dari segi Akurasi.
 - a. Produk Pada Pelayanan Sidang Keliling Diterima Dengan Benar Dan Tepat Waktu. Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa semua responden dari masyarakat yang pernah berpartisipasi pada sidang keliling, dengan persentase 100% setuju bahwa produk yang diterima tepat waktu dan sah dari Pengadilan Agama Bengkalis. Dari persentase tersebut bisa dilihat bahwa Pengadilan Agama Bengkalis menjalankan tugas sebaik mungkin dalam memberikan produk yang cepat kepada pihak dan memberikan kenyamanan kepada pihak dengan memberikan produk secara sah dimata hukum. Seperti yang diketahui bahwasanya produk yang sah dari pengadilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Persepsi masyarakat dari segi Keamanan
 - a. Proses berperkara di sidang keliling bisa membuat anda merasa terbantu dan memberikan rasa aman dalam mencari keadilan. Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa responden memilih setuju sebanyak 27 dengan persentase 90% dan kurang setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 10%. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat terbilang puas dengan kemandirian dan kenyamanan yang diberikan oleh penyelenggara sidang keliling, sedangkan yang memilih kurang setuju, dengan alasan kenyamanan yang kurang tidak seperti yang ada di kantor pengadilan dan hal tersebut wajar karena sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan

yang dilaksanakan di kantor kecamatan tempat sidang keliling tersebut berlangsung.

6. Persepsi masyarakat dari segi Tanggung jawab
 - a. Petugas Cukup Bertanggung Jawab Dalam Menangani Pengaduan, Serta Tindak Lanjut Dalam Pelaksanan Pelayanan Sidang Keliling. Berdasarkan jawaban responden, sebanyak 29 responden dengan persentase 96.7% setuju bahwa sidang keliling dari Pengadilan Agama Bengkalis pelayanan dalam menangani pengaduan dari masyarakat diterima dengan baik. Para petugas Pengadilan Agama Bengkalis bisa dihubungi apabila ingin mendapatkan informasi yang ingin diketahui saat ingin berperkara. Dari hal ini bisa dilihat bahwa petugas sidang keliling Pengadilan Agama Bengkalis sudah benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan visi-misi Pengadilan Agama Bengkalis.
7. Persepsi masyarakat dari segi Kelengkapan sarana dan prasarana
 - a. Fasilitas/Sarana Dan Prasarana Cukup Memadai Bagi Orang Yang Ingin Berperkara Pada Sidang Keliling. Jawaban responden yang memilih setuju sebanyak 29 dengan persentase 96.7% dan yang memilih tidak setuju 1 responden dengan persentase 3.3%. Responden setuju dengan sarana yang ada mereka bisa menjangkau tempat sidang keliling sehingga bisa berperkara melalui sidang keliling, dibandingkan dengan berperkara ke kantor pengadilan yang sarana transportasinya sulit dijangkau. Ditempat sidang keliling pun sarana peralatan/perlengkapan yang disebutkan dalam SKTUADA beradaptasi dengan kebutuhan dan keadaan setempat, baik sidang keliling insidental maupun sidang keliling tetap. Sementara responden yang memilih tidak setuju karena responden menganggap sarana dan prasarana pada pelayanan sidang keliling masih kurang dan tidak sebagus fasilitas pada kantor Pengadilan Agama Bengkalis.
8. Persepsi masyarakat dari segi Kemudahan akses
 - a. Tempat Dan Lokasi Pelayanan Sidang Keliling Mudah Dijangkau, Jika Dibandingkan Ke Kantor Pengadilan Agama. Jawaban responden, bisa dilihat responden yang memilih setuju sebanyak 28 dengan persentase 93.3%, dan yang memilih kurang setuju sebanyak 2 responden dengan persentase 6.7%. Responden yang memilih kurang setuju dengan alasan bahwa dengan adanya sidang keliling tidak semestinya mereka berperkara pada sidang keliling, karena sewaktu-waktu mereka juga berperkara di kantor Pengadilan Agama Bengkalis.
 Menurut hasil penelitian, masyarakat lebih mudah mengakses lokasi sidang keliling daripada pergi ke pengadilan di kota Bengkalis. Hal ini menunjukkan bahwa program sidang keliling Pengadilan Agama Bengkalis sejalan dengan tujuan dari sidang keliling itu sendiri, yaitu mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat.
9. Persepsi masyarakat dari segi Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
 - a. Para Pegawai/Petugas Sidang Keliling Disiplin Ketika Berada Di Tempat dan Datang Tepat Waktu. Jawaban responden, tingkat responden 30 dengan persentase 100% memilih setuju dengan pernyataan tersebut. Maka dari itu semua responden setuju dengan kedisiplinan dari petugas sidang keliling

Pengadilan Agama Bengkalis saat melakukan pelayanan sidang keliling. Para petugas tidak melewatkan waktu mulai pelaksanaan, dan tidak membuat masyarakat menunggu-nunggu. Dari hal ini bisa dilihat bahwasanya Pengadilan Agama Bengkalis akan menjalankan tugas sebaik mungkin. Karena hal tersebut juga sudah menjadi suatu inovasi Pengadilan Agama Bengkalis untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pencari keadilan.

- b. Merasa Puas Dengan Dengan Kesopanan Dan Keramahan Yang Dimiliki Para Pegawai/Petugas Pelayanan Sidang Keliling. Jawaban responden, sebanyak 29 responden dengan persentase 96.7% memilih setuju dan 1 responden dengan persentase 3.3% memilih kurang setuju. Maka bisa disimpulkan bahwa petugas sidang keliling Pengadilan Agama Bengkalis sudah memberikan pelayanan dengan kesabaran, perhatian, dan kedekatan dalam interaksi antara petugas layanan sidang keliling kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan yang diawali dengan kesopanan dan keramahan petugas sangat penting dalam kualitas pelayanan agar masyarakat merasa sangat terbantu dan harapan mereka bisa terwujud dengan baik.
10. Persepsi masyarakat dari segi Kenyamanan
- a. Selama berada di tempat sidang keliling anda merasa nyaman dalam penggunaan toilet dan tempat ibadah. Dari jawaban responden, sebanyak 25 reponden memilih setuju dengan persentase 83.3%, 2 responden memilih tidak setuju dengan persentase 6.7% dan kurang setuju jumlah responden 3 dengan persentase 10%. Responden setuju karena pada tempat pelaksanaan sidang keliling terdapat toilet dan musholla apabila masih berperkara dan masuk waktu shalat. Kenyamanan pada fasilitas pendukung tersebut menjadi masyarakat tidak kesulitan saat ingin melaksanakan ibadah shalat dan membuang air. Responden yang tidak setuju dan kurang setuju melihat bahwa kebersihan fasilitas tersebut kurang bersih sehingga responden kurang nyaman.

Pelayanan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Bengkalis yang dilaksanakan diluar pengadilan, pastinya ada perbedaan pelayanan yang diterima saat pelaksanaan di gedung pengadilan dan pelaksanaan diluar gedung pengadilan. Seperti yang dikatakan bapak Mufti Arifuddin:

"ruang sidang pada sidang keliling tidak seperti ruang sidang yang ada di pengadilan, kemudian sarana dan prasarana pada sidang keliling yang kurang. Akan tetapi, yang menjadi faktor pendukung adanya sidang keliling ini sendiri karena pengadilan agama merupakan salah satu bentuk komitmen pelayanan ke masyarakat dan memperingan biaya, panjar biaya dan pelayanan juga".

Maka dari itu mengenai keefektifan dari pelaksanaan pelayanan sidang keliling ini juga dilihat dari beberapa indikator, diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta kegiatan setuju dengan apa yang telah diteapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti di lapangan, ketepatan sasaran program pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Bengkalis, sudah tepat sasaran terkait dengan teori tersebut. Pengadilan Agama Bengkalis memprogramkan sebuah inovasi Mobile

- Court/sidang keliling di kecamatan mandau dan kecamatan rupat yang daya jangkau masyarakatnya jauh. Tepat sasaran program pada pelayanan sidang keliling ini juga dilihat dari banyaknya masyarakat yang antusias menunggu sidang keliling.
2. Sosialisasi program, yaitu merupakan adanya sosialisasi dalam melaksanakan kegiatan oleh pelaksana kegiatan tersebut, sehingga dari sosialisasi ini masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan hal ini pun membuat kegiatan terlaksana dan tepat sasaran. Pengadilan Agama Bengkalis melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan sidang keliling di pemerintah daerah kecamatan mandau dan kecamatan rupat. Pengadilan agama melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kecamatan rupat dan kecamatan mandau, sosialisasi secara langsung yakni menjelaskan tentang layanan sidang keliling pada Pengadilan Agama Bengkalis kepada masyarakat. Begitu juga dengan penyampaian secara tidak langsung melalui media sosial Pengadilan Agama Bengkalis, membuat masyarakat jadi mengetahui terkait adanya program pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Bengkalis. Adanya tanggungjawab dari petugas pengadilan dalam memberikan suatu informasi serta layanan yang baik ke masyarakat merupakan indikator yang bisa mendukung keektivitasan pelaksanaan pelayanan sidang keliling dalam penyelesaian perkara oleh Pengadilan Agama Bengkalis.
 3. Tujuan program, adalah tingkat kesepakatan antara hasil kegiatan dan beberapa tujuan kegiatan. Tujuan pelayanan sidang keliling termuat dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Sudah jelas bahwa pelayanan hukum dan keadilan bisa didapatkan dengan mudah dan cepat untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian masyarakat menyadari dan memahami pentingnya peraturan perundang-undangan, khususnya hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ali Muhtarom:

“Keuntungannya memudahkan para pihak dalam hal akomodasi transportasi dan sebagainya. Yang awalnya mereka membutuhkan biaya yang banyak sekali jalan, sekali sidang, dari pendaftaran, pengambilan produk, sidang yang beberapa kali. Membawa saksi yang perorang dihitung akomodasinya, sehingga kalau kita yang kesana mereka nyaris tidak mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi kita bisa mengakses akomodasi para pihak untuk berpengadilan”.

Yang dikatakan oleh informan tersebut bisa dilihat bahwa Pengadilan Agama Bengkalis sudah menjalankan program tersebut dengan sesuai tujuan dalam memberikan pelayanan sidang keliling kepada masyarakat yakni memudahkan masyarakat kecamatan Mandau dan kecamatan Rupat yang ingin berperkara tanpa harus mengeluarkan biaya sebanyak berperkara di kantor pengadilan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti persidangan melalui pelayanan sidang keliling.

4. Pemantauan program, adalah tindakan yang dikerjakan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan dari program tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Agama Bengkalis sudah melakukan pengawasan pada program

pelayanan sidang keliling, yakni Pengadilan Agama Bengkalis membuat laporan akhir bulan yang berisi data para pihak sebagai bentuk lampiran dokumen. Maka bisa dilihat dari beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan efektivitas pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Bengkalis dari segi pelaksanaan sudah cukup efektif karena pihak penyelenggara sudah menetapkan dengan baik kepada siapa program itu diberikan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberi sosialisasi sehingga kelompok sasaran mengetahui tersedianya program layanan sidang keliling dari Pengadilan Agama Bengkalis.

Kesimpulan

Prosedur pelayanan dalam penyelesaian perkara sidang keliling di Pengadilan Agama kabupaten Bengkalis, pada prinsipnya sama seperti prosedur pada kantor Pengadilan Agama Bengkalis, mulai dari pendaftaran, pemanggilan sidang serta penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan 15 pernyataan dan 30 sampel dari masyarakat yang mengikuti sidang keliling, hal ini menunjukkan bahwasanya pelayanan sidang keliling atau Mobile Court yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkalis efektif. Dari segi kemudahan yang diberikan oleh petugas sidang keliling Pengadilan Agama Bengkalis cukup baik dengan kesederhanaan pelayanan 90%, kemudahan dalam berperkara 96.7%, dalam pengurusan persyaratan teknis administratif 96.7%, menangani pengaduan 100%, proses pelayanan yang cepat 80%, proses persidangan yang cepat 25%, produk yang diterima telah sesuai 100%, terbantu dengan sidang keliling 90%, tanggungjawab petugas 96.7%, pelayanan yang diberikan cukup memuaskan dengan persentase 96.7%, fasilitas yang memadai 96.7%, kemudahan akses lokasi sidang keliling 93.3%, kedisiplinan pegawai 100%, dan kenyamanan di lokasi 90%. Dari hasil persentase tersebut sudah sangat berhasil pelaksanaan sidang keliling yang di selenggarakan oleh Pengadilan Agama Bengkalis.

Saran

Pengadilan Agama Bengkalis perlu meningkatkan pelayanan pada proses penyelesaian perkara melalui sidang keliling, seperti menambah jadwal sidang keliling, menambah anggota petugas atau pegawai pada sidang keliling agar masyarakat sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkalis dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pelayanan sidang keliling. Pemerintah daerah diharapkan bisa ikut andil dalam proses pelayanan sidang keliling dengan memberikan sosialisasi yang lebih luas, memberikan sarana dan prasarana persidangan yang nyaman dan lebih baik untuk hakim dan petugas sidang keliling sehingga masyarakat yang berperkara pada sidang keliling bisa menikmati proses persidangan layaknya di pengadilan. Serta hendaknya memberikan kemudahan akses menuju ke lokasi sidang keliling bagi petugas pengadilan agama seperti pada penyeberangan ro-ro, agar anggota hakim dan petugas pengadilan agama tidak kelelahan karna besoknya harus melakukan sidang.

Daftar Pustaka

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (June 14, 2017): 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.
- Ahmad Mustanir dan Hardianti Daman, Sapri. *Pelayanan Publik Implementasi Dan Aktualisasi*. Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2020
- Ahmad Mustanir dan Hardianti Daman, Sapri. *Pelayanan Publik Implementasi Dan Aktualisasi*. Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2020.
- Arto, Mukti. *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dedy Hermawan, Simon Sumanjoyo Hutagalung. *Membangun Inovasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, Umar. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hasan, Z. (2020). The Mechanism of Managing Zakat Funds in Islamic Banking as Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). *International Conference of Zakat*, 385–396. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.203>
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Khisni, A. *Hukum Peradilan Agama*. 1st ed. Semarang: UNISSULA PRESS, 2011.
- Kusnadi, Didi. *Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Access To Justice Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, 2007.
- Mamik, Dr. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Jawara, n.d.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhtarom, Ali. Wawancara, April 8, 2022.
- Mulyawan, Rahman. *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD PRESS, 2016.
- Mustakim. *Panduan Praktis Praktek Sidang Di Peradilan Semu*. Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2020.
- Muammar. "Penggabungan Itsbat Nikah Dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perdata N0. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, 2015
- Nashar. *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Duta Media Publishing, 2020.
- Rosadi, dkk, Aden. *Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2018.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama,
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran,
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B, Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama, Bab I Pendahuluan,
- Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama